

ZAKAT

Shodaqah yang merupakan sumber pemasukan untuk Baitul Mal adalah zakat. Dipergunakan istilah shodaqoh untuk menyebut zakat, seperti halnya dipergunakan istilah zakat terhadap shodaqoh. Zakat menurut arti bahasa adalah *berkembang (an-namaau)* dan juga berarti *pensucian (tathhir)*. Adapun menurut istilah syara' yang dimaksud dengan zakat adalah bisa kedua makna bahasa tersebut, karena dengan mengeluarkan zakat menjadi sebab timbulnya berkah dalam harta. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadits:

"Tidak berkurang harta karena shodaqoh (dikeluarkan zakatnya)".

Atau karena sebab zakat tersebut menyebabkan bertambah banyak pahala, sucinya diri dari sifat bakhil (kikir) serta terbebas dari dosa.

Definisi zakat secara syar'i adalah sejumlah tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu pula. Zakat adalah salah satu ibadah dan salah satu rukun dari rukun Islam, seperti shalat, shiyam dan haji. Zakat hanya wajib atas kaum muslimin dan tidak diambil dari selain mereka. Zakat ini wajib berdasarkan Al Qur'an dan sunnah, yaitu firman Allah SWT:

"Dan keluarkanlah zakat oleh kalian (kaum muslimin)". (QS. Al-Baqarah [2]:43).

Sedangkan berdasarkan sunnah adalah bahwa sesungguhnya Nabi saw. ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, maka beliau bersabda:

"Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah swt telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."

Rasulullah saw. telah bersikap keras dan tegas kepada orang yang menolak mengeluarkan zakat. Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bahwa Beliau telah bersabda:

"Tidak ada seseorang yang pada dirinya ada emas dan perak kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali pada hari Kiamat nanti dipakaikan kepadanya pakaian dari api neraka yang dengan pakaian itu di dalam Jahanam pinggang dan keeningnya meleleh demikian juga punggungnya. Setiap saat bagian anggota tubuh tadi hancur maka dikembalikan ke keadaan semula dan itu berlangsung pada kadar waktu sehari sama dengan lima puluh ribu tahun sampai ditetapkan oleh Allah ketetapan diantara hamba dan diperlihatkan kepadanya apakah jalan menuju surga ataukah jalan menuju Neraka." Para shahabat bertanya: "Wahai Rasulullah apakah berlaku juga untuk unta?" Rasulullah menjawab: "Tidak ada seseorang yang pada dirinya ada unta kemudian tidak dikeluarkan zakatnya kecuali akan dibaringkan di sebuah lapangan di sebuah lapangan yang amat luas, lalu unta-unta itu dihalaukan menginjak-injak tubuhnya. Setuap yang akhir selesai menginjaknya, kembali yang pertama dihalau kepadanya. Demikianlah seterusnya sehingga diputuskan oleh Allah ketetapan di antara hamba dan diperlihatkan jalannya apakah menuju surga ataukah menuju neraka. Para shahabat bertanya lagi: "Wahai Rasulullah apakah berlaku untuk sapi dan kambing? Rasul menjawab: "Tidak ada seseorang yang pada dirinya ada sapi maupun kambing kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali pada hari kiamat nanti akan dibaringkan pada hari kiamat nanti di lapangan yang luas, kemudian hewan-hewan itu akan menginjak-injaknya dengan kuku kakinya dan menanduknya dengan tanduknya, sedang tidak seekor pun di antara kambing-kambing itu yang bertanduk melengkung atau tidak bertanduk. Ketika berlalu atas dirinya yang pertama maka didatangkan kembali padanya yang lain

dan itu berlangsung pada hari-hari yang kadar satu harinya sama dengan lima puluh ribu tahun sampai saat ditetapkan Allah ketetapan di antara hamba dan diperlihatkan jalannya apakah menuju surga atau neraka". (HR. Al-Khomsah kecuali Tirmidzi)

Zakat adalah fardu ain atas setiap umat Islam. Pada zakat terdapat nishab sebagai syarat pengeluarannya serta telah mencapai satu tahun (haul). Apabila zakat telah diwajibkan dalam harta umat Islam maka kewajiban tersebut tidak akan pernah berhenti. Di dalam kewajiban zakat ini tidak mengikuti kebutuhan Daulah serta kemaslahatan umat seperti yang terjadi pada harta pajak yang diambil secara paksa dari umat. Tetapi zakat adalah hak untuk delapan asnaf yang wajib dimasukkan ke Baitul Mal, baik ada keperluan ataupun tidak. Zakat bukan merupakan hak dari Baitul Mal demikian juga bukan mustahik Baitul Mal, tetapi hanya merupakan hak mustahik delapan asnaf, yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al Qur'an. FirmanNya:

"Hanya sesungguhnya zakat itu adalah bagi orang fakir, miskin, para amilin, muallaf, hamba sahaya yang akan dibebaskan, orang-orang yang berhutang, fiy sabilillah, dan ibnu sabil"(QS. At-Taubah [9]: 60).

Adapun Baitul Mal semata-mata adalah tempat penyimpanan harta zakat untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang telah ditentukan di dalam ayat sesuai dengan pendapat serta ijtihad Khalifah.

Zakat diwajibkan kepada laki-laki, wanita, anak-anak serta orang gila. Hal ini berdasarkan keumuman hadits-hadits sahih yang mewajibkan zakat secara mutlak. Dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata:

"Rasulullah saw telah berpidato di depan masyarakat dan beliau bersabda: 'Perhatikanlah barangsiapa yang memelihara anak yatim dan anak tersebut memiliki harta, maka upahnya dari harta tersebut dan orang tersebut jangan meninggalkan serta memakan zakatnya'."

Dari Anas yang disampaikan secara marfu':

"Ambillah oleh kalian upah dari harta anak yatim, tetapi janganlah kalian makan zakatnya".

Dari Qosim bin Muhammad berkata:

"Bahwa Aisyah mengambil alih harta kami (dan kami adalah anak yatim) dan dikeluarkan olehnya zakat (dari harta kami)".

Dari Malik bin Anas, bahwa sesungguhnya dia berpendapat bahwa dalam harta *ma'tuh* wajib dikeluarkan zakat. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Al-Zuhriy. Dari Ibnu Syihab, bahwa sesungguhnya dia ditanya tentang harta orang gila, apakah wajib dikeluarkan zakat? maka dia menjawab "Ya".

Zakat diwajibkan dalam harta-harta berikut:

1. Ternak, yaitu unta, sapi dan kambing.
2. Tanaman (hasil pertanian) dan buah-buahan.
3. *Nuqud*/mata uang (emas dan perak).
4. Zakat Harta Perdagangan.

Zakat diwajibkan dalam harta-harta tersebut jika telah mencapai nishab, bagian yang berlebih dari hutang. serta telah mencapai satu tahun (haul).

Kecuali untuk tanaman hasil pertanian dan buah-buahan maka zakatnya diwajibkan pada saat panen.

Zakat Ternak

Unta

Nishab zakat untuk unta mulai dengan jumlah lima ekor. Hal ini berdasarkan hadits Abi Sa'id Al-Khudriy dari Nabi saw., bahwa Beliau bersabda:

"Tidak terkena zakat untuk jumlah unta kurang dari lima ekor (dzuwadin)".

Dzuwadin adalah bilangan unta yang jumlahnya antara tiga sampai enam ekor. Barangsiapa memiliki unta kurang dari lima ekor, maka tidak wajib zakat atasnya. Barangsiapa memiliki unta lima ekor dan telah berumur genap setahun, maka wajib atasnya zakat seekor domba.

Nishab zakat unta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1. 5 ekor unta dikeluarkan zakatnya satu ekor domba
2. 10 ekor unta dikeluarkan zakatnya dua ekor domba

3. 15 ekor unta dikeluarkan zakatnya tiga ekor domba

4. 20 ekor unta dikeluarkan zakatnya empat ekor domba

Jumlah yang lebih banyak dari ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak ada ketentuan zakatnya. Apabila jumlah unta lebih dari 20 maka tidak ada apapun dari yang lebihnya tadi sehingga jumlah unta genap mencapai 25 ekor. Apabila jumlahnya sudah 25 ekor maka dikeluarkan seekor hewan ternak dan demikianlah zakat untanya itu. Dari Laits bin Sa'ad berkata:

"Inilah ketentuan zakat: dalam 24 ekor unta maka tidak dikeluarkan kambing tetapi dikeluarkan seekor domba untuk setiap lima ekor unta".

Berkata Laits telah menyampaikan hadits kepadaku Nafi' bahwa sesungguhnya ini adalah ketentuan zakat yang ditetapkan oleh Umar bin Khatthab. Dari Malik bin Anas berkata:

"Aku membaca ketentuan zakat dari Umar bin Khaththab yang berbunyi: 'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Inilah ketentuan zakat; Dalam 24 ekor unta, maka setiap lima ekor unta dikeluarkan zakat seekor domba. Apabila jumlah unta telah mencapai 25 ekor, maka kewajiban zakatnya sebagai berikut:

1. *25 ekor unta maka keluarkan seekor anak unta betina yang berumur setahun serta memasuki umur dua tahun atau tengah beranak atau hamil atau anak unta yang sedang mengalami kebuntingannya. Apabila pada si pemilik unta tidak ada unta yang sedang beranak, maka ambilah anak unta jantan yang berumur 2 tahun serta memasuki umur tiga tahun.*
2. *36 ekor unta maka keluarkan seekor anak unta jantan dengan umur dua tahun hampir tiga tahun dan dikatakan demikian, karena induk-nya melahirkan dua ekor anak unta jantan.*
3. *46 ekor unta maka keluarkan anak unta betina huqqah "tharuqotul fahli" yaitu yang umurnya tiga tahun hampir empat tahun (makna "tharuqotul fahli") atau telah dikawini oleh jantan.*
4. *61 ekor unta maka keluarkan "jadza'ah" yaitu unta yang telah mencapai umur empat tahun dan dikatakan demikian karena*
5. *76 ekor unta maka keluarkan dua ekor labun (anak unta jantan).*
6. *91 ekor unta maka keluarkan dua ekor huqqah yang berumur tiga tahun hampir empat tahun (tharuqotul fahli)."*

Jumlah unta yang melebihi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak ada ketentuan zakatnya. Jika jumlah unta melebihi 91 ekor, maka tidak ada ketentuan apapun terhadap kelebihan tersebut sampai jumlahnya mencapai 121 ekor. Apabila telah mencapai jumlah 121 ekor, maka perhitungannya berlainan serta ditentukan seluruhnya dan dihitung untuk setiap 40 ekor dikeluarkan anak unta jantan (*labun*) dan untuk setiap 50 ekor dikeluarkan *huqqah*.

Kondisi seperti itu kewajiban zakatnya sebagai berikut:

No.	Nishab	Jumlah yang dikeluarkan
1.	121	3 anak <i>labun</i>

2.	130 ekor	<i>huqqah</i> dan 2 anak <i>labun</i>
3.	140 ekor	2 <i>huqqah</i> dan 1 anak <i>labun</i>
4.	150 ekor	3 <i>huqqah</i>
5.	160 ekor	4 anak <i>labun</i>
6.	170 ekor	<i>huqqah</i> dan 3 anak <i>labun</i>
7.	180 ekor	2 <i>huqqah</i> dan 2 anak <i>labun</i>
8.	190 ekor	3 <i>huqqah</i> dan 1 anak <i>labun</i>
9.	200 ekor	4 <i>huqqah</i> dan 5 anak <i>labun</i>

Jumlah unta yang lebih banyak dari ketentuan tersebut, maka tidak ada ketentuan zakatnya. Dalil untuk seluruh ketentuan tersebut adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bahwa Abu Bakar telah menetapkan ketentuan zakat ini seperti apa yang disampaikannya ke penduduk Bahrain yaitu:

"Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, ini adalah ke-tentuan zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. kepada kaum musli-min dan juga merupakan perintah Allah kepada rasulNya. Barangsiapa di antara kaum muslimin yang dimintai zakat dan pada saat tersebut ada kewajiban zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya dan barangsiapa yang dimintai lebih dari ketentuan, maka janganlah dikeluarkan. Pada 24 ekor unta dan lebih sedikit dari itu, maka dikeluarkanlah satu ekor kambing dan setiap lima ekor unta dikeluarkan satu ekor domba. Apabila jumlah unta mencapai 25 ekor sampai 35 ekor, maka keluarkanlah anak unta betina. Apabila jumlah unta mencapai 36 ekor sampai 45 ekor maka keluarkanlah anak unta labun. Jumlah unta sebanyak 46 ekor sampai 60 ekor, maka keluarkanlah huqqoh yang telah dikawini jantannya. Jumlah unta 61 ekor sampai 75 ekor maka keluarkanlah jadza'ah. Apabila jumlah unta 76 ekor sampai 90 ekor maka keluarkanlah dua ekor labun. Jika jumlahnya 91 ekor sampai 120 ekor maka keluarkanlah dua huqqoh yang telah dikawini jantannya. Jumlah unta yang lebih dari 120 ekor maka setiap 40 ekor dikeluarkan anak labun dan setiap 50 ekor dikeluarkan huqqoh. Apabila seseorang tidak memiliki unta kecuali empat ekor maka tidak ada kewajiban zakat sampai Allah menghendakinya. Apabila sampai pada lima ekor maka zakatnya adalah seekor domba."

Apabila tidak ada yang dapat dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam ternak unta, maka diambil dari yang selain unta yaitu wajib dikeluarkan atas pemilik unta sebanyak dua ekor domba atau 20 dirham, apabila hal itu diambil dari ketentuan lain yaitu dikeluarkan dua ekor domba atau 10 dirham. Sepuluh dirham sama dengan 59,5 gram emas, atau yang semisal dengan emas. Apabila jumlah unta 46 ekor maka wajib dikeluarkan *huqqoh*, namun jika *huqqoh* tidak ada pada pemilik unta dan yang ada adalah anak *labun*, maka wajib atas orang tersebut mengeluarkan yang lebih dari *labun* yaitu dua ekor domba atau 20 dirham. Apabila tidak ada padanya *labun*, dan yang ada adalah *jadza'ah* maka jawab untuk dikeluarkan dua domba atau 20 dirham. Hal ini karena Anas meriwayatkan bahwa:

"Sesungguhnya Abu Bakar telah menetapkan kepadanya ketentuan zakat yang telah diperintahkan Allah kepada Rasulullah saw. yaitu barangsiapa yang memiliki unta dan yang harus dikeluarkan adalah jadza'ah sedangkan dia tidak memiliki jadza'ah tetapi yang ada adalah huqqoh, maka diterima darinya huqqoh tersebut akan tetapi disertai dengan dua ekor domba apabila ada, atau 20 dirham. Barangsiapa yang memiliki unta dan yang harus dikeluarkan adalah huqqoh sedangkan padanya tidak ada huqqoh dan yang ada adalah jadza'ah maka diterima jadza'ah darinya dan diberikan kepada yang berhak dengan tambahan 20 dirham atau dua ekor domba."

Zakat diambil dari unta sesuai jenisnya dan sesuai sifatnya yaitu diambil dari *Al-Bakhati* adalah *Bukhtiah* dan dari Arab adalah *Arabiyah*, dari *Qirom* adalah *Kharimah*, dari *Syaman* adalah *Syaminah*, dari *Laim* dan *Hazil* adalah *Laimah Hazillah*, dan tidak diambil *Al-Harimah* atau *Auroa* atau *Maridloh*. Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa Beliau bersabda:

"Tiga golongan yang telah memperoleh manisnya iman yaitu orang yang menghambakan diri kepada Allah semata, karena sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengeluarkan zakat dari hartanya yang baik oleh dirinya sendiri yang dikeluarkan setiap tahun. Tidak dikeluarkan Al-Harimah tidak juga Adarinah tidak juga Al-Maridloh demikian juga tidak dikeluarkan Laimah; tetapi dikeluarkan

dari harta kalian yang menengah karena sesungguhnya Allah tidak meminta kalian yang terbaik atau yang terburuk. "

Sapi

Zakat sapi diwajibkan berdasarkan sunnah dan ijma' sahabat. Adapun dasar sunnah adalah seperti diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi saw. bahwa Beliau bersabda:

"Tidak ada yang memiliki unta, sapi atau kambing, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali didatangkan di hari kiamat nanti yang lebih besar dari yang tidak dilaksanakan....." (HR.

Mutafaq Alaih).

Sedangkan ijma' sahabat adalah mereka seluruhnya bersepakat terhadap wajibnya zakat pada ternak sapi.

Zakat diwajibkan dalam ternak sapi dengan ketentuan telah mencapai haul yaitu: yang diambil adalah untuk *nassal dan namau*, adapun sapi *al-'Amalah* tidak dikeluarkan zakatnya. Dari Ali berkata: *"Tidak ada para amil zakat dalam ternak*

sapi." Dari Amru bin Dinar sesungguhnya dia (Amru) menyatakan bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

"Tidak ada kewajiban zakat dalam ternak sapi jantan pembajak (Tsauro)."

Dari Jabir bin Abdullah berkata: *"Tidak ada zakat atas Matsiroh"*. Matsiroh adalah sapi ternak yang digunakan untuk membajak tanah.

Batas nishab yang diwajibkan atas sapi untuk dikeluarkan zakatnya adalah 30 ekor dengan ketentuan-ketentuan nishab sebagai berikut:

1. 30 ekor sapi maka dikeluarkan Tabi' atau Tabi'ah, Tabi' adalah sapi yang umurnya setahun hampir dua tahun dan disebut demikian karena mampu mengikuti induknya.

2. 40 ekor sapi maka dikeluarkan Musannah, Musannah adalah sapi yang berumur dua tahun hampir tiga tahun. Dalil untuk hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nasai' dan Tirmidzi yaitu:

"Bahwa sesungguhnya Nabi saw. mengutus Mu'adz ke Yaman dan memerintahkannya untuk mengambil sapi dari setiap 30 ekor berupa Tabi' atau Tabi'ah dan dari setiap 40 ekor diambil Musannah."

3. 60 ekor sapi maka dikeluarkan dua ekor Tabi' atau dua ekor Tabi'ah

4. 70 ekor sapi maka dikeluarkan Tabi' dan Musannah
5. 80 ekor sapi maka dikeluarkan dua ekor Musannah
6. 90 ekor sapi maka dikeluarkan tiga ekor Tabi'ah
7. 100 ekor sapi maka dikeluarkan seekor Musannah dan dua ekor Tabi'
8. 110 ekor sapi maka dikeluarkan dua ekor Musannah dan seekor Tabi'
9. 120 ekor sapi maka dikeluarkan tiga ekor Musannah atau empat ekor Tabi'ah

Apabila jumlah sapi lebih dari ketentuan tersebut, maka masuk ke dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Yahya bin Hakim bahwa sesungguhnya Mu'adz berkata:

"Rasulullah saw. mengutusku sebagai pengambil zakat dari penduduk Ya-man. Beliau memerintahkan kepadaku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi seekor Tabi', dari setiap 40 ekor sapi seekor Musannah. Rasulullah saw. menyuruhku untuk tidak mengambil sesuatu dari jumlah sapi yang berada antara 40 dan 50 ekor demikian juga antara 60 dan 70 ekor, 80 dan 90 ekor dan seterusnya. Maka aku pun menyatakan demikian kepada penduduk Yaman karena Rasulullah saw. menyatakan hal tersebut. Kemudian aku kembali ke Madinah dan menyampaikan berita kepada Nabi saw. maka Beliau memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi seekor Tabi', dari setiap 40 ekor seekor Musannah, dari tiap 60 ekor sapi dua ekor Tabi', dari setiap 70 ekor sapi dseekor Musannah dan dua ekor Tabi', dari 80 ekor sapi dua ekor Musannah, dari 90 ekor sapi tiga ekor Tabi', dari 100 ekor sapi dua ekor Tabi', dari 110 ekor sapi dua ekor Musannah dan dua ekor Tabi', dari 120 ekor sapi tiga ekor Musannah atau empat ekor Tabi'. Rasulullah saw. memerintahkan juga agar aku tidak mengambil apapun dari jumlah sapi yang berada di antara yang disebutkan Beliau."

Dari Yahya bin Hakim bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

"Sesungguhnya pada Auqos tidak ada zakatnya."

Auqos adalah bentuk jamak dari Qos yaitu jumlah ternak sapi yang terletak diantara dua nishab.

Ketentuan zakat *Jamus* seperti ketentuan zakat sapi demikian juga nishabnya, apabila dihitungnya bersamaan dengan ternak sapi tersebut, dalam hal jumlahnya. Dari Malik bin Annas berkata: *"Jamus dan Sapi adalah sama, Al-Bakhati dan Arobnya pada unta adalah sama, Adlo'an dan Al-Ma'zi' pada kambing adalah sama."* Dari Ibnu Syihab sesungguhnya Umar bin Abdul Azis telah menetapkan ketentuan zakat atas Jamus yaitu mengambil zakat dari jamus seperti halnya mengambil zakat dari sapi.

Kambing dan Domba

Zakat ternak kambing diwajibkan berdasarkan sunnah dan ijma' sahabat. Dasar sunnah adalah seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi saw. bahwa sesungguhnya Beliau bersabda:

"Tidak ada orang memiliki unta, sapi, kambing kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali didatangkan pada hari kiamat lebih besar dari yang tidak dikeluarkan tersebut" (HR. Mutafaq Alaih).

Ijma' sahabat adalah para sahabat bersepakat seluruhnya tanpa ada yang berbeda tentang wajibnya zakat pada ternak kambing. Zakat diwajibkan pada ternak kambing saimah yang telah dipelihara lebih dari setahun (jika mencapai batas nishab dan haul). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Dalam ternak kambing diambil zakat saimah".

Juga sabda Beliau:

"Tidak ada zakat di dalam harta sampai mencapai haul (genap setahun)."

Nishab paling sedikit pada ternak kambing adalah 40 ekor apabila kurang dari 40 ekor walaupun hanya kurang satu ekor maka tidak ada zakatnya. Oleh karena itu nishab zakat pada ternak kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1. 40 ekor kambing maka dikeluarkan satu ekor syatun
2. 111 ekor kambing maka dikeluarkan dua ekor syatun

3. 201 ekor kambing maka dikeluarkan tiga ekor syatun
4. 400 ekor kambing maka dikeluarkan empat ekor syatun

Jumlah ternak kambing yang lebih dari ketentuan tersebut tidak ada zakat yang harus dikeluarkan. Apabila jumlah ternak kambing mencapai lebih dari 400 ekor maka pada setiap 100 ekor dikeluarkan seekor syatun. Tidak ada tambahan apapun pada ketentuan zakat ternak kambing sampai genap mencapai jumlah 100 ekor berikutnya, walaupun kekurangan dari 100 ekor tersebut hanya seekor tetap saja tidak ada zakat yang harus dikeluarkan. Dalil untuk ketentuan-ketentuan tersebut adalah seperti hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman bahwa:

"Sesungguhnya pada ketetapan zakat Nabi saw. dan Umar bin Khaththab bahwa pada ternak kambing tidak diambil sesuatupun jika jumlahnya kurang dari 40 ekor. Apabila jumlahnya genap 40 ekor sampai 120 ekor maka dikeluarkan seekor syatun. Apabila jumlahnya lebih dari 121 ekor sampai 200 ekor maka dikeluarkan dua ekor syatun. Jumlah ternak kambing lebih dari 201 ekor sampai 300 ekor maka dikeluarkan tiga ekor syatun. Selanjutnya jumlah kambing 300 ekor maka tidak ada yang harus dikeluarkan pada bilangan yang 100 terakhir walaupun 99 ekor kecuali telah genap 100 ekor. Kemudian setiap 100 ekor yang genap itu dikeluarkan seekor syatun. Tidak diambil haromah dan fahallun kecuali apabila dikehendaki oleh yang mengeluarkan zakat."

Pada ketetapan zakat yang berlaku dalam keluarga Umar bin Khaththab diketahui apabila jumlah kambing lebih dari 301 ekor maka tidak dikeluarkan apapun sampai jumlahnya genap 400 ekor dan pada jumlah tersebut dikeluarkan empat ekor syatun.

Bagian yang Ditetapkan, yang Diambil dan yang tidak Diambil pada Zakat Kambing

Diambil dari setiap kambing yang dimiliki oleh seorang muslim baik kecil maupun besar walaupun sampai *Asukhali* yaitu anak *ma'zi*, *bahmi*, anak *dlokna* dengan syarat melahirkan sebelum umurnya genap setahun.

Diambil *jadza'* dari *dlokna* pada zakat ternak kambing. *Jadza'* adalah anak kambing berumur 6 bulan. Selain *jadza'* diambil juga *ma'zi* yaitu anak kambing yang umurnya setahun. Pada kedua jenis anak kambing tersebut tidak dibedakan jantan atau betina artinya bisa diambil yang jantan atau yang betina. Selain itu, diambil dari bentuk pertengahan tidak boleh yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.

Tidak diambil zakat pada ternak kambing berupa anak *ma'zi* dan *dlokna* yang masih kecil karena tidak ada ketentuan zakatnya. Demikian juga tidak diambil *syatun* yang masih kecil yaitu yang baru dilahirkan ataupun yang masih disusui atau masih belum disapih. Demikian juga tidak diambil kambing *fahlun* kecuali memang pemiliknya memberikan sebagai zakat maka pada saat itu diterima kambing *fahlun*, dan bagi pemiliknya merupakan tambahan pahala karena melebihi yang diwajibkan atasnya. Dalil untuk ketentuan tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bisyr bin 'Ashom dari bapaknya bahwa Umar bin Khaththab telah me-nugaskan Abu Sufyan bin Abudullah ke Thoif dan sekitarnya. Maka berdatanganlah para wajib zakat kemudian oleh Abu Sufyan didapatkan atas mereka berupa *sukhlah* maka dia tidak mengambilnya dari mereka dan mereka berkata kepada Abu Sufyan; *"Jika anda menetapkan atas kami dengan ghodziy (Sukhlah) maka ambillah dari kami, tetapi dia Abu Sufyan tidak melakukannya sampai bertemu dengan Umar dan dia melapor kepada Umar: 'Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka (penduduk Thoif) telah mendorong aku melakukan kedzaliman atas mereka sehingga aku tidak mengambil apapun dari mereka karena yang kudapatkan kepada mereka adalah ghodziy.'* Maka Umar berkata kepadanya: *'Tetapkanlah atas mereka dengan ghodziy itu sehingga dikeluarkan dengan sukhlah yang sesuai dengan ghodziy yang dipelihara sendiri.'* Maka Abu Sufyan berkata kepada mereka: *'Aku tidak mengambil dari kalian robiy (kambing induk), mukhadli ataupun kambing yang masing darr. Demikian juga aku tidak mengambil syatun ukwalah yaitu kambing yang disediakan untuk kurban, dan tidak juga kambing fahlun. Yang kuambil dari kalian adalah inaq (kambing ma'zi yang belum genap setahun), jadza'a dan tsaniah. Dengan demikian itu semua mencakup ghodziy*

(sukhlah) dan bahkan lebih baik.” Demikian juga berdasarkan sabda Nabi saw. yaitu:

“Hanya sesungguhnya hak kita pada jadzah dan tsaniah.”

Pada zakat ternak kambing ini juga tidak diambil *haromah* dan *uyubun* berdasarkan firman Allah SWT:

“Dan janganlah kalian menerima yang jelek dari yang dizakatkan oleh me-reka”(QS. Al-Baqarah [2]:267).

Dan juga sabda Nabi saw.:

“Tidak boleh dikeluarkan dalam zakat berupa haromah dan uwar demikian juga tidak boleh yang terbaik kecuali jika wajib zakat menghendaknya.”

Oleh karena itu, sebelum penetapan zakat ternak kambing harus dikeluarkan dahulu semua kambing yang tergolong *haromah* atau *mu'ibah* agar tidak terikutsertakan ke dalam yang dizakatkan.

Hukum Berserikat pada Ternak Kambing

Syarikah atau bercampur pada perusahaan ternak kambing menyebabkan terjadinya harta perserikatan atau pencampuran, seperti halnya harta seseorang dalam hal zakat (baik harta campuran atau harta tersendiri) yaitu bahwa ternak tersebut diusahakan secara bersama-sama di antara mereka berdua. Oleh karena itu untuk setiap orang dari mereka berdua tersebut memiliki hak yang sama atas ternak yang diusahakan. Seperti penetapan nishabnya atau penjualan sarikahnya atau kedua-duanya maka tetaplah sama bagi salah seorang diantara mereka dalam hal-hal tersebut tanpa perbedaan dan pembagian baik hartanya tercampur atau terpisah. Bisa juga harta salah seorang di antara mereka itu dibedakan walaupun dalam perusahaan yang bercampur dan berserikat, sama saja baik harta masing-masing dalam sarikat itu sama ataupun berbeda jumlahnya dalam bentuk pemeliharaan dan yang dipelihara, fahlun serta masyaribun.

Ternak kambing syarikah atau usaha campuran maka jumlahnya pun adalah jumlah campuran atau jumlah bersama kecuali jika dipisahkan dari awal. Sehingga perhitungan pada saat pengambilan zakat dari kambing syarikah dilakukan seperti dari kambing milik seorang saja, yaitu dihitung jumlahnya sebagai satu jumlah dan tetap dianggap demikian tanpa dipisahkan atau dengan kata lain tetap disatukan. Apabila jumlahnya mencapai 40 ekor maka diambil seekor syatun, jika mencapai 121 ekor diambil dua ekor syatun, jika mencapai 201 ekor diambil tiga ekor syatun, jika mencapai 400 ekor diambil empat ekor syatun. Pembagian apa yang di-ambil dari wajib zakat pada kondisi syarikah atau usaha campuran dilakukan sesuai dengan persentase jumlah ternak masing-masing, yaitu dikembalikan kepada siapa yang memiliki persentase yang lebih sedikit dan siapa yang lebih banyak berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Tidak ada seseorang yang melakukan usaha bersama dengan orang lain maka sesungguhnya zakat yang diambil dari mereka berdua dikembalikan kepada milik masing-masing dalam syarikah atau usaha campuran ter-sebut."

Ditetapkan zakat kambing usaha bersama seperti apa adanya dan demikian juga perhitungannya. Tidak boleh dilakukan pemisahan dengan maksud agar dapat diambil lebih banyak. Misalnya untuk ternak kambing serikat tiga orang yang jumlah campurannya 120 ekor. Hal ini berarti untuk setiap orang yang berserikat tadi adalah 40 ekor kambing. Pada saat pengambilan zakat dari wajib zakat tidak boleh dilakukan dengan memisahkannya terlebih dahulu, sehingga diperoleh tiga ekor syatun karena dari setiap orang tersebut seekor syatun. Tetapi harus dianggap sebagai satu jumlah dan hanya diambil satu ekor syatun saja. Demikian juga bagi pemilik ternak kambing tidak boleh memisahkannya pada saat tiba keharusan mengeluarkan zakat dengan tujuan agar yang dikeluarkan sebagai zakat sedikit atau sama sekali menghilangkan kewajiban yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Dengan demikian maka bagi orang-orang yang melakukan syarikah atau usaha campuran 201 ekor kambing kemudian memisah-misahkannya terlebih dahulu pada saat tiba kewajiban zakat berarti yang dikeluarkan hanya dua ekor syatun bukan tiga ekor syatun (jika jumlah tersebut tetap dianggap satu jumlah]. Atau seperti orang-orang yang berserikat dan memiliki 40 ekor kambing kemudian

memisah-misahkannya saat tiba zakat maka tidak ada yang bisa diambil dari bagian yang terpisah-pisahkan tadi.

Seperti halnya tidak boleh memisah-misahkan ternak kambing usaha bersama, maka demikian juga tidak boleh menyatukan jumlah kambing yang terpisah-pisah dengan tujuan mengurangi yang harus dizakatkan. Misalnya jumlah kambing kepunyaan dua orang adalah 80 ekor dengan kata lain setiap orangnya adalah 40 ekor jika tidak diusahakan bersama atau bukan berserikat. Apabila datang kewajiban zakat dan keadaan tetap bercampur maka yang diambil dari kambing campuran tadi hanya seekor syatun bukan dua ekor syatun yang diambil jika jumlah tersebut di-pisahkan. Dalil untuk larangan memisahkan kambing usaha campuran dan menyatukan jumlah kambing yang terpisah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqosh yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Dilarang memisahkan yang bercampur dan dilarang mencampurkan yang terpisah di dalam hal kewajiban zakat. Bagi pada pengusaha bersama maka diambil apa yang menyatu berupa fahlun, mar'iyun dan haudlon" dan di dalam suatu riwayat "Ara'iyu"

Yang diambil pada zakat ternak berdasarkan jenisnya yang wajib yaitu unta, sapi dan kambing. Dengan demikian tidak boleh diambil apapun untuk dijadikan pengganti dari ketiga jenis ternak tadi, karena nash-nash hadits yang menetapkan jenis-jenis ternak yang diambil zakatnya adalah ternak unta, sapi dan kambing, hanya terbatas pada ketiga jenis ternak saja.

Apabila ternak yang berupa unta, sapi, jamus dan kambing berupa ternak untuk perdagangan (bukan peliharaan) maka zakatnya berubah menjadi zakat hasil perdagangan bukan zakat ternak. Sehingga tidak dianggap adanya jumlah tertentu, adanya ternak tertentu yang dikeluarkan sebagai zakat (*assinu*), tetapi dilakukan sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan yaitu ditetapkan berdasarkan dirham perak atau dinar emas apabila jumlahnya telah mencapai 200 dirham perak (nishab zakat perak) atau 595 gram emas dengan standar satu dirham perak sama dengan 2.975 gram emas atau nilainya telah mencapai 20 dinar emas (nishab zakat emas) atau 85 gram emas dengan standar satu dinar timbangannya sama dengan 4.25 gram emas. Jika nishab itu dicapai maka wajib

dikeluarkan 1/40 yaitu sesuai dengan jumlah yang diwajibkan atas hasil perdagangan.

ZAKAT TANAMAN DAN BUAH- BUAHAN

Zakat pertanian dan buah-buahan wajib berdasarkan Al Qur'an dan sunnah. Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

"Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik hasilnya (panen)"
(QS. Al An'am [6]:141).

Adapun dalil sunnah adalah sabda Nabi saw.:

"Tidak ada zakat di dalam jumlah kurang dari 5 wasaq"(HR. *Mutafaq Alaihi*).

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw. bahwa Beliau bersabda:

"Apa-apa yang disirami oleh hujan dan mata air maka zakatnya sepersepuluh, dan yang disirami dengan tenaga manusia maka zakatnya seperdua puluh." (HR. Bukhari)

Jenis Tanaman dan Buah-buahan yang Diwajibkan Zakat

Zakat diwajibkan pada gandum (*al-qomhu*), sorghum (*asy-sya'it*), kurma (*at-tamru*) dan kismis (*aj-jabiib*). Hal ini karena Amru bin Syu'aib telah meriwayatkan dari Bapaknya dari Abdullah bin Amru yang berkata:

"Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. hanya membuat daftar zakat terhadap sorghum, gandum, kurma dan kismis. "

Dari Musa bin Thoha dari Umar bahwa ia (Umar) telah berkata:

"Sesungguhnya Rasulullah saw. hanya membuat daftar zakat dalam empat hal berikut yaitu: sorghum, gandum, kurma dan kismis".

Dari Musa bin Thoha berkata:

Rasulullah saw. telah memerintahkan Mu'ad bin Jabbal pada saat dia diutus ke Yaman yaitu: agar dia mengambil zakat dari sorghum, gandum, kurma dan anggur".

Hadits-hadits ini menjelaskan bahwa zakat pada tanaman dan buah-buahan hanya diambil dari empat macam saja yaitu: sorghum, gandum, kurma dan kismis, serta tidak diambil dari selain itu yang berasal dari jenis tanaman serta buah-buahan. Hal ini karena kedua hadits yang pertama ditulis dengan lafadz yang menunjukkan pembatasan terhadap yang disebut saja. Dan yang menguatkan wajibnya zakat ini pada empat macam saja adalah hadits yang dikeluarkan oleh Al-Hakim, Baihaqi dan Thobroni dari Abu Musa dan Mu'adz pada saat Nabi saw. mengutus keduanya ke Yaman untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat hal-hal yang diperintahkan oleh Islam, yaitu sabda Beliau saw.:

"Janganlah kalian berdua mengambil zakat kecuali dari empat macam berikut, yaitu: gandum, sorghum, kismis dan kurma. "

Baihaqi memberikan komentar tentang hadits ini bahwa perawinya terpercaya (*tsiqoh*) dan sanadnya sampai kepada Rasulullah saw. (*mutashih*). Hadits ini menunjukkan dengan jelas pembatasan pengambilan zakat pada tanaman dan buah-buahan hanya empat macam saja karena lafadz apabila diawali dengan *lam*

nafiy atau *nahyi* akan memberi makna pembatasan terhadap segala sesuatu yang disebut sebelumnya atas segala sesuatu yang disebut sesudahnya, yaitu pembatasan pengambilan zakat hanya pada empat jenis yang tercantum sesudah pembatasan pengambilan zakat setelah menyebutkan empat hal yaitu: gandum, sorghum, kismis, kurma.

Yang menjadi alasan lain adalah karena kata-kata sorghum, gandum, kurma dan kismis yang terdapat di dalam hadits-hadits di atas, merupakan *isim jamid*, sehingga lafadz-lafadznya tidak mengandung arti yang lain, baik secara *manthuq* maupun *mafhum*-nya, demikian juga bukan sebagai *iltizaman*. Hal ini karena bukan termasuk *isim-isim sifat*, bukan juga *isim-isim ma'ani*, tetapi merupakan *isim maqsurah* (pembatas) pada jenis-jenis yang disebut dengan isim tersebut dan mutlak hanya pada jenis-jenis itu saja. Oleh karena itu tidak bisa diambil dari lafadz-lafadznya itu makna-makna *al-aqtiyatu*, *al-laibas* atau *al-idkhoru*, karena lafadz-lafadznya tidak menunjukkan kepada makna-makna dan sifat-sifat ini. Sehingga hadits-hadits ini yang membatasi wajibnya zakat pada empat jenis tanaman dan buah-buahan merupakan pengkhusus (*mukhoshoshotun*) untuk lafadz umum yang ada pada hadits:

"Pada tanaman yang disirami hujan zakatnya sepersepuluh dan pada tanaman yang di sirami dengan tenaga manusia atau irigasi zakatnya seperduapuluh."

Oleh karena itu, maknanya adalah bahwa seluruh tanaman yang disirami oleh air hujan berupa sorghum, gandum, kurma dan kismis maka zakatnya adalah sepersepuluh dan apabila disirami oleh tenaga manusia atau irigasi maka zakatnya adalah seperduapuluh.

Zakat tanaman dan buah-buahan ini tidak diwajibkan pada selain empat hal di atas, sehingga zakat tidak diambil dari biji sawi, beras, kacang, kacang kedelai, kacang 'adas dan yang lain-lainnya seperti: *hubub* dan *qithoniah*. Demikian juga zakat tidak diambil dari *at-tafahu*, *al-ijashu*, *ad-diroqu*, *al-misymisyu*, *ar-rumaanu*, *birtaqolu*, *al-mauzu* dan lain-lain dari biji-bijian karena biji-bijian dan buah-buahan ini tidak termasuk ke dalam lafadz sorghum, gandum, kurma, kismis. Demikian juga tidak ada satu nash shahih pun yang menjelaskan jenis-jenis tanaman dan

buah-buahan lain demikian juga tidak ada ijma' shahabat dalam hal ini. Tidak bisa di-masukkan qiyas dalam permasalahan ini karena zakat merupakan ibadah dan dalam hal ibadah tidak ada qiyas sehingga hanya dibatasi dengan apa-apa yang disebut oleh nash. Zakat ini tidak diambil dari sayur-sayuran seperti al-gottsau, al-khoyyaru, al-yaqtinu, al-badzijanu, al-laftu dan yang lainnya. Telah diriwayatkan dari Ali bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

"Tidak ada zakat di dalam sayur-sayuran"

Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

"Tidak ada zakat dari apa-apa yang tumbuh di atas muka bumi berupa sayur-sayuran"

Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dengan sanad dari Mu'adz bin Jabbal bahwa sesungguhnya dia (Mu'adz) telah menulis surat kepada Nabi saw. yang isinya menanyakan kepada Beliau tentang sayur-sayuran, yaitu al-baqwulu, maka jawaban Beliau adalah:

"Tidak ada zakat di dalam sayur-sayuran tersebut".

Nisab Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Nisab zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 5 wasaq. Apabila jumlah sorghum, gandum, kurma atau jabib belum sempurna lima wasaq maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini seperti yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudriy yang berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

"Tidak ada zakat dalam jumlah yang kurang dari lima wasaq" (HR. Bukhari dan Muslim).

Juga hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Aburrahman yang menyatakan bahwa sesungguhnya pada catatan zakat Rasulullah saw. serta catatan Umar tertulis:

"Dan janganlah diambil sesuatupun berupa zakat sehingga sempurna lima wasaq"

Dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak diwajibkan zakat kecuali dalam jumlah lima wasaq" (HR. Muslim).

Satu wasaq sama dengan 60 sho'. Abu Said dan Jabir meriwayatkan dari Nabi saw. bahwa Beliau bersabda:

"Satu wasaq sama dengan 60 sho'"

Satu sho' sama dengan empat mud dan satu mud sama dengan sepertiga liter yang berlaku di Baghdad. Satu sho' sama dengan 2,176 kg dan satu wasaq sama dengan 130,56 kg sorghum. Oleh karena itu, ukuran lima wasaq untuk biji-bijian (nisab zakat tanaman dan buah-buahan) sama dengan **652 kg**. Hal ini berbeda dengan timbangan untuk gandum, kurma dan kismis, karena ketiga jenis tanaman ini timbangannya bukan kilo demikian juga nisabnya dengan ukuran liter bukan kilo seperti yang dinashkan oleh hadits-hadits yang menyangkut hal tersebut.

Jika biji-bijian dan buah-buahan telah sempurna lima wasaq maka diambil zakat dari biji-bijian setelah dipanen dan dibersihkan, sedangkan dalam buah-buahan zakatnya diambil setelah dikeringkan seperti *arutbu* menjadi kurma,

anggur menjadi kismis. **Pada zakat tanaman buah-buahan ini tidak disyaratkan adanya**

haul tetapi dikeluarkan setelah pemanenan, pembersihan serta pengeringan

berdasarkan firman Allah SWT:

"Dan keluarkanlah zakatnya pada hari dipetik hasilnya." (QS. Al-An'aam [6]: 141).

Dan karena sunnah menunjukkan bahwa pengambilan zakat dilakukan setelah dikeringkan arutbu dan anggur berubah menjadi kurma dan kismis serta setelah biji-bijian tersebut dipanen dan dibersihkan.

Penghitungan Buah-buahan

Wajib bagi negara untuk mencari orang-orang ahli yang dapat menghitung hasil panen buah-buahan masyarakat seperti kurma dan anggur. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Ithob yang berkata:

"Rasulullah saw. telah memerintahkan mencari orang-orang yang dapat memperhitungkan harga anggur, kurma dan mengambil zakat kismis seperti halnya mengambil zakat kurma, hal ini telah dilakukan Nabi saw. yaitu Beliau menentukan nilai buah-buahan dan tanaman yang ada di dalam kebun milik seorang wanita Badwi di suatu lembah yang subur"(HR. Imam Ahmad di dalam musnadnya dan hal ini menjadi perbuatan Abu Bakar serta Khalifah-khalifah lainnya).

Wajib bagi yang menghitung zakat ini untuk menyisakan sepertiga atau $\frac{1}{4}$ dalam penghitungan yang dilakukannya (tidak dimasukkan ke dalam hitungan zakat) bagi pemiliknya, karena mereka membutuhkan untuk keperluan makan, untuk memberi tamu-tamu mereka, tetangga mereka, keluarga mereka, shahabat-shahabat mereka serta orang yang minta-minta dan untuk makanan burung-burung mereka. Dari Sahal bin Abi Hutsmah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

"Apabila kalian memperhitungkan hasil buah-buahan maka ambillah dan sisakan sepertiga bagian apabila tidak ada sepertiga bagiannya maka sisakan $\frac{1}{4}$ bagian". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai)

Dari Makhul berkata:

"Rasulullah saw. apabila mengutus para penghitung buah-buahan dan ta-naman maka Beliau bersabda kepada mereka: ringankanlah perhitungan kalian atas manusia karena sesungguhnya di dalam harta ada al 'arriyatu, al-wathiatu, dan al-akalatu".

Untuk sorghum dan gandum tidak dilakukan perhitungan karena tidak ada hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw., selain itu perhitungan untuk kedua jenis tanaman ini sulit dilakukan berbeda dengan perhitungan dalam hal kurma dan anggur. Hal ini karena buah kurma dan anggur dimakan pada saat matang sehingga ada kesempatan bagi pemilik buah-buahan tersebut untuk mempertimbangkan apakah buah-buahan tersebut untuk dimakan atau untuk dijual dan sebagainya. Kemudian dia mengeluarkan zakat dari buah-buahan miliknya itu sesuai dengan yang di-perhitungkan. Kurma kering (tamar) dan anggur beserta segala macamnya diperhitungkan seluruhnya secara terpisah yaitu tidak dicampurkan satu sama lain misalnya tidak dicampurkan kurma kering ke dalam kismis, seperti halnya tidak dicampurkan sorghum ke dalam gandum.

Apabila buah-buahan yang telah diperhitungkan zakatnya kemudian rusak atau belum dikeringkan atau berubah hitungannya tanpa bisa diperkirakan lagi atau dicuri sebelum dikeringkan maupun sesudahnya. Maka apabila terjadi hal-hal tersebut tidak ada tanggungan penggantian atas si pemilik dan dengan demikian si pemilik tadi tidak diwajibkan zakat kecuali pada yang tersisa itupun apabila masih mencapai nisab.

Besarnya Zakat yang Diambil dari Tanaman dan Buah-buahan

Apabila hasil bumi yang berupa sorghum, gandum, kurma dan kismis telah sempurna lima wasaq maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya sepersepuluh apabila disirami dengan air hujan atau sungai atau tanaman yang tidak disirami seperti pohon yang ditanaman di tanah yang dekat dengan mata air atau dekat dengan sungai atau pohon tersebut mendapat air dengan sendirinya tanpa disiram. Wajib dikeluarkan zakatnya seperduapuluh yang disirami dengan tenaga manusia seperti dengan pikulan atau irigasi. Dari Ali ra. berkata:

"Dalam apa-apa yang disirami air hujan zakatnya sepersepuluh dan yang disirami dengan tenaga manusia atau irigasi zakatnya seperduapuluh"

Dari Bisir bin Syaid berkata:

"Rasulullah saw. mewajibkan zakat sepersepuluh pada tanaman yang disirami dengan hujan atau mata air".

Dari Hakim bin Uyainah berkata:

"Rasulullah saw. mengirim surat kepada Mu'adz bin Jabbal (saat tersebut ia berada di Yaman): Sesungguhnya tanaman dan buah-buahan yang disirami dengan air hujan zakatnya adalah sepersepuluh dan yang disirami dengan pikulan zakatnya seperduapuluh".

Penyiraman seperti ini dianggap berlaku di banyak daerah sepanjang tahun, jika setengah tahun disiram dengan air sungai atau mata air yang jauh dari tanaman dan setengah tahunnya lagi disiram dengan hujan, maka zakatnya $3/40$.

Cara Pemungutan Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Masalah yang pokok dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah bahwa zakat diambil hanya dari tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan zakatnya serta diambil dari tanaman dan buah-buahan yang tidak terlalu buruk dan tidak terlalu bagus. Tidak diperbolehkan kepada *mushodiq* [orang yang membayar zakat] sengaja memilih tanaman yang pa-ling bagus. Hal ini mengingat sabda Rasulullah saw.:

"Kamu harus menghindari dari harta mereka yang paling baik".

Begitu juga tidak dibolehkan kepada pemilik tanaman dan buah-buahan sengaja memilih tanaman yang buruk untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

"Janganlah kalian memilih yang buruk dari harta kalian untuk dizakatkan". (QS. Al Baqarah [2]: 267).

Juga karena adanya larangan Nabi saw. untuk mengambil zakat dari *al-ja'rur* dan *launil khobiq*. An Nasaiy meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan *al-ja'rur* dan *launil khobiq* adalah dua jenis kurma yang buruk, yang salah satunya akan menjadi kulit yang melekat pada biji kurma serta yang lainnya akan berubah menjadi kurma yang kering dan rusak.

Dalam zakat tanaman dan buah-buahan bisa diambil harganya saja (dengan uang atau yang lainnya) sebagai pengganti dari zakat tanaman dan buah-buahan itu sendiri (zatnya). Hal ini karena adanya hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Dinar dari Thowus yang menyatakan:

"Sesungguhnya Nabi saw. mengutus Mu'adz bin Jabbal ke Yaman, maka dia (Mu'adz) mengambil baju sebagai pengganti zakat dari al-hinthotu dan asy-sya'iru".

Hal ini menunjukkan apabila tidak didapatkan jenis *an-nakhil* yang akan berubah menjadi *tamr*, demikian juga tidak adanya jenis *al-'inab* yang akan berubah menjadi *zabib*, maka bisa diambil dari kedua tanaman ini harganya saja. Telah diriwayatkan dari Mu'adz dalam masalah zakat ini bahwasanya ia sendiri telah mengambil suatu barang yang selain emas dan perak (*al-'urudh*) sebagai zakat. Hal ini terungkap dalam ucapannya sebagai berikut: *"Berikanlah kepada aku pakaian atau khomis yang akan aku ambil dari kalian sebagai zakat dan sesungguhnya hal tersebut lebih ringan atas kalian selain akan sangat bermanfaat bagi Kaum Muhajirin di Madinah."* Di dalam as-sunnah dapat ditemukan yang berasal dari Rasulullah saw. dan para shahabatnya bahwa sesungguhnya Beliau mewajibkan zakat dalam harta. Kemudian Beliau mengubahnya kepada sesuatu yang lebih mudah dari asalnya bagi orang yang wajib zakat. Oleh karena itu, Nabi

saw. meminta kepada Mu'adz yang berada di Yaman agar dia memungut jizyah sebagai berikut:

"Dari setiap orang dewasa diambil satu dinar atau yang setara dari itu sebagai penggantinya."

Nabi saw. telah mengambil baju sebagai pengganti emas. Hal ini seperti surat yang dikirim oleh Beliau kepada penduduk Najran yang isinya:

"Sesungguhnya wajib atas mereka mengeluarkan 100 hiltun setiap tahun atau penggantinya yang setara berupa al-awaqiy."

Demikian juga Umar ra. mengambil jizyah dalam bentuk benda lain sebagai pengganti emas dan perak. Begitu juga Ali ra. mengambil jarum dan tali serta *al-musallu* sebagai pengganti jizyah emas dan perak.

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Zakat perak, emas, uang ataupun yang sejenis uang adalah wajib berdasarkan sunnah dan ijma sahabat. Adapun menurut sunnah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat (disentuh) oleh api neraka. Kemudian dibenamkan ke dalam neraka Jahanam, maka

api tersebut membakar pinggangnya, kening dan punggungnya, setiap kali api itu dingin, maka dikembalikan menjadi panas dalam satu hari yang ukurannya lima puluh ribu tahun (di dunia) sehingga diputuskan perkara di antara manusia, lalu ia melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka" (Riwayat Al-Khomsah, kecuali At-Tirmidzi).

Dan dari hadits Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw. bersabda

"Barangsiapa yang dijumpai Allah mempunyai harta yang belum ditunaikan zakatnya, maka Allah mengumpamakan dia pada hari kiamat sebagai seorang pemberani yang botak dan mempunyai dua bisul yang dikalungkan dilehernya, pada hari kiamat, kemudian lalu Allah berfirman: "Aku adalah raja, Aku adalah yang menimbun hartamu". Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah: 'Sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan dari karunia-Nya, menyangka bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Se-benarnya kekikiran itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikir-kan itu akan dikalungkan kelak dilehernya pada hari kiamat. '(Ali Imran [3]:180) (HR. Al-Khamsa kecuali Abu Daud)

Adapun dalil ijma' adalah bahwa para shahabat telah sepakat tentang wajibnya zakat perak dan emas tanpa ada perbedaan di antara mereka.

Ukuran Nishab Perak

Ukuran minimal perak yang harus dikeluarkan zakatnya adalah **lima** *awaq*, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Tidak ada zakat kurang dari 5 awaq". (Mutafaq Alaih).

Lima awaq sebanding dengan 200 dirham, karena setiap satu awaq= 40 dirham. Dari Ali bin Abu Thalib, berkata:

"Setiap 200 dirham, zakatnya 5 dirham"

Dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Anshori, bahwasanya dalam buku catatan Rasulullah saw. demikian juga pada catatan Umar bin Khathathab yang berkenaan dengan zakat, tertulis: *"Kertas tidak diambil sedikit pun zakatnya, sehingga mencapai 200 dirham."* Berdasarkan hal itu, seandainya perak kurang dari 200 dirham walau satu dirham pun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena kurang dari 5 awaq. Rasulullah saw. tidak mewajibkan zakat dari yang kurang dari 5 awaq.

Dirham yang dianggap sebagai nisab, adalah dirham yang berdasarkan syara' yaitu yang setiap 10 dirhamnya sebanding 7 mitsqol emas. Setiap satu dirham sebanding dengan 7 'asyar mitsqol. Itulah dirham menurut syara' yang dianggap memenuhi untuk nisab zakat, ukuran jizyah, diat dan ukuran minimal untuk pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri dan lain-lain.

Timbangan satu dirham jika diukur dengan gram yang berlaku saat ini adalah sebesar 2,975 gram. Oleh karena itu, nisab zakat perak (200 dirham) adalah sebanding

dengan 559 gram. Hal ini berlaku baik perak dan emas sebagai uang maupun perak dan emas batangan. Apabila perak dicampur dengan tembaga atau timah atau bahan tambang lainnya, maka jika perak yang murninya mencapai nisab zakat, wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan jumlah perak murninya.

Kadar Zakat Perak

Apabila perak mencapai nisab zakat serta haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya $\frac{1}{4}$ 'usyur atau **5 dirham untuk setiap 200 dirham**. Hal ini merupakan ketetapan sunnah. Dari Abu Bakar Ash-Shidiq dari Nabi saw. bahwa Beliau bersabda:

"Satu ruqoh sama dengan $\frac{1}{4}$ 'usyur"

Ruqoh adalah perak yang dicetak. Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

"Berilah zakat ruqoh untuk setiap 40 dirham sebanyak satu dirham dan bukan dari 190 dirham".

Dari Muhammad Abdurrahman Al-Anshori menyatakan bahwa dalam buku catatan Rasulullah saw. mengenai zakat tercantum sebagai berikut:

"Kertas tidak diambil sedikit pun zakatnya sehingga mencapai 200 dirham"

Jumlah 5 dirham yang harus dikeluarkan sama dengan 14,875 gram, hal ini karena satu dirham sama dengan 2,975 gram.

Kadar Zakat Emas

Ukuran minimal (nisab) dari emas yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 20 dinar. Jika kurang dari 20 dinar walaupun satu *qirot*, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata:

"Setiap 20 dinar zakatnya ½ dinar dan setiap 40 dinar zakatnya satu dinar"

Dari Amru bin Suhai dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi saw. bahwa Beliau bersabda:

"Tidak ada zakat bagi emas yang kurang dari 20 mitsqol".

Ibnu Majah meriwayatkan dari Umar dan Aisah bahwa:

"Nabi saw. mengambil zakat setengah dinar dari setiap 20 dinar atau lebih dan dari 40 dinar dikeluarkan satu dinar."

Yang termasuk emas adalah emas murni maupun tidak, baik cetakan maupun bukan semuanya dihitung dengan hitungan yang sama.

Adapun yang harus dikeluarkan zakat dari nisab emas adalah $\frac{1}{4}$ 'usyur atau $\frac{1}{2}$ dinar untuk setiap 20 dinar dan satu dinar untuk setiap 40 dinar. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ali dan Aisah.

Apabila jumlah emas dan perak melebihi dari nisab maka kelebihanannya itu dihitung dengan ukuran $\frac{1}{4}$ 'usyur baik lebihnya tersebut banyak maupun sedikit. Ini merupakan hukum tentang hewan ternak, karena ada dispensasi di antara dua jumlah tersebut (kelebihannya). Kelebihan di antara 2 nisab (yang tidak mencapai nisabnya) tidak ada zakatnya. Adapun emas dan perak setiap melebihi nisabnya selalu ada zakatnya. Setiap yang melebihi nisab maka dikeluarkan zakatnya sebanyak $\frac{1}{4}$ 'usyur.

Timbangan nisab emas yang berjumlah **20 dinar sebanding dengan 85 gram** emas. Timbangan **$\frac{1}{2}$ dinar** sebagai bagian yang harus dikeluarkan sebagai zakat pada saat emas mencapai nisabnya sebanding dengan 2,125 gram, karena timbangan 1 dinar emas adalah 4,25 gram.

Tidak wajib dikeluarkan zakat emas dan perak yang telah mencapai nisab, **kecuali telah mencapai haulnya**. Selain itu, nisabnya harus sempurna pada awal dan akhir haul. Dari Aisyah berkata:

"Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada zakat dalam harta sehingga mencapai haulnya".

Apabila seseorang memiliki harta pada awal haul kurang dari nisab emas atau perak, kemudian ia menambahkan sebelum berakhirnya haul untuk menyempurnakan nisabnya, maka haulnya dimulai dari waktu penyempurnaan nisab. Apabila telah sempurna haulnya maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun jika nisab emas atau perak telah sempurna dari awal haul kemudian pada pertengahan haul digunakan sebagian emas atau perak yang ada tersebut, maka jika penggunaan ini untuk berdagang dihitung sebagai modal dan

dianggap haul penggunaan dengan haul modal. Hal ini karena penggunaan tersebut untuk pengembangan harta sehingga jenisnya mengikuti modalnya.

Adapun pemanfaatan dari jenis nisab tetapi bukan untuk pengembangan seperti pewarisan atau hibah, maka pemanfaatan ini harus setelah haulnya sempurna dan tidak dianggap sebagai modal serta tidak dipakai hukum haul. Demikian pemanfaatan bukan dari jenis harta seperti pemanfaatan hewan ternak, maka itu tidak termasuk harta seperti emas dan perak dan harus melalui haul yang sempurna sampai tibanya kewajiban dikeluarkan zakat saat tercapai nisab. Nisab emas tidak disempurnakan dengan nisab perak begitupula sebaliknya karena kedua jenis barang tambang ini berbeda. Hal ini seperti nisab korma tidak bisa disempurnakan dengan kismis dan nisab unta tidak bisa dengan sapi, berdasarkan hadits yang menyatakan *"Tidak ada zakat pada apa yang kurang dari 5 awaq"*. Juga Rasulullah saw. menjadikan kedua barang tambang ini berbeda sehingga dibolehkan melebihkan salah satu dari keduanya di dalam tukar menukar.

Zakat Uang Kertas

Uang kertas adalah kertas berharga yang dikeluarkan oleh negara yang dijadikan mata uang. Dengan uang tersebut bisa untuk membeli, membayar pembantu dan lain-lain. Uang kertas ini zakatnya disesuaikan dengan zakat emas dan perak, maka hukum zakatnya disesuaikan berdasarkan kenyataan uang kertas tersebut, kenyataan ini ada tiga macam:

1. Uang kertas pengganti, adalah kertas berharga yang dikeluarkan negara berdasarkan peraturan-peraturan uang logam semisal jumlah emas atau perak tertentu, maka uang tersebut bisa ditukar atau dibelanjakan ketika diinginkan. Uang kertas pengganti ini dianggap emas atau perak, karena bisa ditukarkan kapan saja. Oleh karena itu, maka zakatnya juga seperti zakat emas dan perak. Jika uang tersebut pengganti emas dan mencapai sejumlah nisab emas yaitu 20 dinar atau **85 gram yaitu nisab emas**, maka pada saat itu wajib dikeluarkan zakatnya ketika mencapai haulnya. Wajib dikeluarkan $\frac{1}{4}$ 'usyur jika uang tersebut pengganti perak dan mencapai

sejumlah nisab perak yaitu 200 dirham atau **595 gram**, maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika mencapai haulnya.

Dalil wajibnya zakat uang kertas tersebut yaitu: Hadits-hadits yang telah disebutkan yang menunjukkan wajibnya zakat emas dan perak, karena uang tersebut menggantikan dan mewakili emas atau perak. Pengganti dan yang mewakili maka diambil hukum asalnya.

2. **Uang kertas cek** yaitu yang dikeluarkan negara atau salah satu bank yang dipercaya oleh negara untuk mengeluarkannya, maka uang tersebut mempunyai cetakan khusus dari emas atau perak dengan jumlah tertentu, uang ini tidak ada nilainya kecuali ada jaminan dari negara atau bank yang mengeluarkannya. Pengeluaran uang ini mendapat persetujuan untuk diganti emas atau perak yang distempel untuk dibawa ketika dibutuhkan. Stempel uang tersebut belum sempurna, kecuali dengan nilai tertentu, kadang-kadang $\frac{3}{4}$ dari 30 atau $\frac{1}{2}$ atau dengan sejumlah nilai tertentu yang lainnya.

Uang cek ini yang dianggap adalah nilai stempelnya dinisbatkan dengan uang kertas pengganti, emas atau perak, karena setiap saat bisa ditukarkan. Sehingga zakatnya seperti zakat emas dan perak, jika stempelnya dinisbatkan dengan emas misalnya nilainya $\frac{1}{2}$, maka harus dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 40 dinar dan sudah sampai haulnya, zakatnya yaitu 1 dinar. Jika tidak mencapai 40 dinar maka tidak dikeluarkan zakatnya, karena kurang dari nisabnya.

Jika stempelnya dinisbatkan dengan perak, misalnya stempelnya nilainya $\frac{1}{2}$, maka harus dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 400 dirham dan telah mencapai haulnya, zakatnya yaitu 10 dirham. Jika kurang 400 dirham maka zakatnya tidak dikeluarkan karena kurang dari nisab perak.

Dalil wajibnya zakat uang kertas ini adalah hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya zakat emas dan perak, karena uang ini menggantikan atau mewakili emas dan perak dalam ukuran nilai stempelnya yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pengganti dan mewakili diambil hukum asalnya.

3. **Uang kertas** adalah kertas yang bernilai yang dikeluarkan oleh negara dengan Undang-undang, dan sebagai alat tukar serta menjadi uang yang sah untuk membeli sesuatu, menggaji pembantu dan untuk dimanfaatkan. Akan tetapi uang tersebut tidak dapat ditukar dengan emas atau perak, karena uang tersebut tidaklah distempel (dicetak) dengan emas atau perak dan tidak mengandung emas atau perak, ataupun bukan mata uang yang dicetak. Uang kertas ini bernilai karena undang-undang.

Ketika uang kertas ini disahkan, untuk membeli sesuatu, untuk dimanfaatkan dan untuk menggaji, untuk membeli barang-barang, kadang-kadang uang kertas ini dapat disejajarkan dengan emas atau perak sebagai barang berharga, maka berlaku hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya zakat emas dan perak, seperti hadits:

"Dalam satu ruqoh zakatnya $\frac{1}{4}$ 'usyur."

"Apa yang kurang dari 5 awaq tidak dikeluarkan zakatnya."

"Maka ambillah zakatnya dari satu ruqoh"

"Kertas tidak dipungut zakatnya sedikitpun hingga mencapai 200 dirham, bila mencapai 200 dirham maka zakatnya 5 dirham."

"Apabila engkau mempunyai 20 dinar dan telah mencapai haulnya maka zakatnya $\frac{1}{2}$ dinar."

Semua hadits-hadits tersebut menunjukkan tentang barang berharga, kata-kata *ruqoh*, *waroq* (kertas) dan *awaq* secara pasti dalam bahasa arab menunjukkan dirham yang dicetak. Demikian pula kata dinar secara mutlak menunjukkan emas yang dicetak atau yang berharga. Kata-kata tersebut tidak menunjukkan lafadz

perak, dan lafadz emas menunjukkan barang berharga yang dimaksud dalam hadits-hadits tersebut di atas, hal ini berkaitan dengan hukum zakat, diyat, kaffarah, memotong tangan pencuri dan hukum-hukum yang lainnya.

Oleh karena uang kertas ini termasuk barang berharga, maka termasuk pula dalam hadits-hadits yang mewajibkan zakat mengenai emas dan perak dan wajib di-keluarkan zakatnya sebagaimana emas dan perak. **Hitungannya disamakan jumlah-nya sebanding dengan 20 dinar emas atau 85 gram emas, ini merupakan nisabnya emas, atau ia mempunyai jumlah yang nilainya sama dengan 200 dirham perak 595 gram perak dan telah mencapai haulnya. Pada saat tersebut wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebanyak $\frac{1}{4}$ 'usyur.**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka zakat emas dengan emas atau dengan uang kertas pengganti dan cek. Zakat perak dengan emas atau dengan uang kertas pengganti dan cek. Seperti halnya dibolehkan juga zakat emas dengan perak dan dengan uang kertas tetap. Begitu pula zakat perak dengan emas dan dengan uang kertas tetap, karena semuanya termasuk uang berharga, maka boleh ditukarkan satu sama lainnya dan boleh dikeluarkan zakatnya satu dari yang lainnya. Telah dijelaskan bahwa zakat pertanian dan buah-buahan dalil-dalil yang mengambil nilai sesu-atu sebagai pengganti jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa istrinya telah berkata: *"Sesungguhnya saya mempunyai kalung yang senilai dengan 20 mitsqol, maka Ibnu Mas'ud berkata tunaikanlah zakatnya 5 dirham"*.

ZAKAT PERDAGANGAN

Harta perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk melaksanakan proses perdagangan baik pembelian maupun penjualan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi pakaian, makanan, kendaraan, barang industri, hewan, barang tambang, tanah, bangunan dan lain-lain yang bisa diperjual belikan.

Harta yang digunakan untuk perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan kesepakatan para ulama salaf maupun kholaf (mutakhir). Dari Samurah bin Jundab berkata:

"Kemudian dari pada itu, sesungguhnya Rasulullah saw. Memerintahkan kepada kami mengambil zakat dari seseorang yang melakukan jual beli". (HR. Abu Daud).

Dari Abi Dzar dari Nabi saw., Beliau bersabda:

"Di dalam bazi wajib dikeluarkan zakatnya".

Bazi adalah pakaian atau gamis yang diperdagangkan.

Dari Abi 'Amru bin Hamas dari bapaknya berkata:

"Aku lewat di depan Umar bin Khaththab, maka beliau berkata: 'Wahai Hamas bayarlah zakat hartamu.' Aku menjawab: 'Aku tidak memiliki harta kecuali ja'ab dan udim.' Maka Umar berkata kembali: 'Nilailah harganya kemudian bayarlah zakatnya.'"

Dari Abdurrahman bin Abdul Qarriy berkata: *"Aku bertugas di Baitul mal pada masa Umar bin Khaththab, apabila para pedagang mengeluarkan harta perdagangannya, maka kemudian dilakukan perhitungan (baik yang sudah ada maupun yang masih gaib); kemudian diambil zakat dari harta yang sudah ada maupun yang gaib dengan menggunakan harta yang sudah ada."* Dari Ibnu Umar berkata: *"Tidak ada sehelai kertas maupun sehelai baju yang diperuntukkan dalam perdagangan, kecuali wajib dikeluarkan zakatnya".*

Telah diriwayatkan tentang wajibnya zakat harta perdagangan dari Umar, dari anaknya, dari Ibnu Abbas, dari 7 ahli fiqh, dari Hasan, dari Jabir, dari Thowus, dari An-Nukh'iy, dari Atstsuri, dari Al-Auza'i, dari Asy-Syafi', dari Ahmad, dari Abi Ubaid, dari Ahli Ro'yu yaitu Abu Hanifah dan lain-lain.

Zakat harta perdagangan
diwajibkan, apabila telah sempurna nilainya, yaitu setara dengan nisab zakat emas atau setara dengan nisab zakat perak serta telah genap 1 tahun

(haul). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Tidak diwajibkan zakat kecuali telah genap satu tahun (haul)".

Apabila seorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang awalnya jauh di bawah nisab zakat kemudian di akhir haul mencapai nisab zakat, maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Hal ini karena nisab yang telah dicapai belum genap satu tahun, sehingga zakat yang diwajibkan kepadanya pada nisab tersebut baru berlaku setelah berjalan satu tahun secara sempurna.

Apabila seseorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang jumlahnya hampir nisab misalnya memulai perdagangan dengan 1000 dinar kemudian pada akhir tahun selesai perdagangannya dan memperoleh keuntungan, sehingga nilai harta perdagangannya menjadi 3000 dinar, maka diwajibkan kepadanya mengeluarkan zakat atas harta yang jumlahnya 3000 dinar bukan atas harta yang

jumlahnya 1000 dinar yang digunakan pada permulaan perdagangannya. Hal ini karena perkembangan hartanya itu mengikuti harta yang 1000 dinar sehingga haul untuk keuntungan yang diperoleh dari perdagangannya merupakan haul pokok. Hal ini

seperti seekor domba melahirkan seekor ma'zi, atau seekor ternak lain (*al-Buhnu*) melahirkan anaknya (*adho'nu*), maka dalam kondisi seperti ini anaknya tersebut dihitung nilainya bersama induknya dan dikeluarkan zakatnya, karena haul anaknya adalah mengikuti haul induknya. Demikianlah halnya dengan keuntungan harta perdagangan, yaitu haulnya mengikuti haul harta pokok yang menyebabkan keuntungan tersebut diperoleh.

Apabila telah sempurna nilai harta perdagangan seseorang pedagang baik yang diwajibkan zakatnya berdasarkan jenisnya seperti unta, sapi dan kambing, maupun yang diwajibkan zakatnya bukan berdasarkan jenisnya melainkan berdasarkan kesetaraan nilainya dengan patokan emas atau perak seperti untuk pakaian dan barang industri atau seperti tanah dan bangunan; maka dikeluarkan dari harta tersebut $\frac{1}{40}$ (2.5 %) apabila jumlahnya setara dengan nisab zakat emas atau nisab zakat perak. Zakat dari harta-harta tersebut dikeluarkan bisa dengan uang (alat tukar), artinya boleh mengeluarkan zakatnya dengan uang apabila dianggap lebih memudahkan kepada wajib zakat (*muzakkā*).

Demikian juga seseorang yang melakukan perdagangan berupa kambing, sapi atau baju maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya dalam harta perdagangannya tersebut bisa dengan mengeluarkan seekor *syattun* atau sapi atau baju atau bisa juga mengeluarkannya dalam bentuk uang. Dengan kata lain dibolehkan kepadanya mengeluarkan zakat dengan *syattun* atau sapi atau baju atau yang lainnya yang disukai dilakukan.

Harta perdagangan yang diwajibkan zakatnya berdasarkan jenisnya seperti unta, sapi dan kambing diberlakukan sebagai harta perdagangan bukan sebagai

zakat hewan. Hal ini karena perdagangan dengan ternak tersebut berarti memiliki (menguasai) ternak-ternak itu bukan mengembangbiakkannya.

Zakat Hutang

Barangsiapa yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan genap satu tahun serta memiliki hutang yang harus dibayar dari hartanya yang nisab zakat itu atau harta sisa setelah pembayaran hutang tersebut jumlahnya menjadi di bawah nisab, maka tidak diwajibkan atasnya zakat. Hal ini seperti seseorang memiliki 1000 dinar dan dia

memiliki hutang 1000 dinar juga atau seseorang yang memiliki 40 dinar emas dan memiliki hutang 30 dinar emas, maka dalam kedua contoh tersebut tidak diwajibkan atasnya zakat karena dia tidak memiliki harta yang mencapai nisab zakat. Dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

"Apabila seorang laki-laki memiliki 1000 dirham dan dia memiliki hutang 1000 dirham juga, maka tidak wajib zakat atasnya".

Adapun apabila harta lebih setelah membayar hutang mencapai nisab, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat, hal ini karena adanya hadits yang diriwayatkan dari Yazid bin Saib yang berkata: *"Aku telah mendengar Utsman bin Affan berkata: 'Ini adalah bulan wajib zakat kalian, barangsiapa yang memiliki hutang maka lunasilah hutangnya sebelum diambil zakat atas harta kalian.'"* Dalam riwayat lain

juga dari Utsman bin Affan, beliau berkata: *"Barangsiapa yang yang memiliki hutang maka lunasilah hutangnya dan bayarlah zakat atas harta sisanya"*. Utsman bin Affan menyatakan hal tersebut dengan sepengetahuan para shahabat lainnya dan tidak ada seorangpun di antara mereka yang mengingkarinya, sehingga hal tersebut menunjukkan kesepakatan mereka.

Apabila seseorang memiliki hutang dan keadaannya kaya tanpa perlu menanggihkan pembayaran hutangnya yaitu dia mampu mengembalikannya kapan saja, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat atas hartanya pada saat hartanya tersebut genap satu tahun. Dari Umar bin Khaththab berkata: *"Apabila telah datang kewajiban zakat maka hitunglah hutangmu serta harta milikmu, kemudian jumlahkanlah seluruhnya serta keluarkanlah zakatnya"*. Dari Utsman bin Affan berkata: *"Sesungguhnya zakat diwajibkan dalam harta yang ada hutang yang apabila kalian kehendaki kalian bisa membayarkannya kepada pemiliknya
....., maka wajib zakat dalam hartanya tersebut"*. Dari Ibnu Umar berkata: *"Setiap hutangmu hendaknya segera dibayar karena wajib atasmu zakat pada saat hartamu genap satu tahun"*.

Adapun apabila seseorang memiliki hutang dalam keadaan miskin atau kaya tetapi senantiasa harus menanggihkan hutangnya, maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat hartanya kecuali setelah membayar hutang. Apabila hutangnya telah terbayar maka diambil darinya setiap kewajiban yang harus dipenuhi dengan sisa hartanya. Ali ra. suatu saat berhutang *adzunun* (yaitu tidak diketahui pemiliknya apakah harus dibayar atukah tidak), dia berkata: *"Apabila dia mampu maka keluarkanlah zakatnya setelah pembayaran hutangnya."* Dari Ibnu Abbas yang suatu saat berhutang, dia berkata: *"Apabila belum dibayar hutang kepada pemiliknya maka janganlah mengeluarkan zakatnya sampai mampu membayar hutangnya tersebut; apabila hutangnya telah dikembalikan maka wajib membayar zakat atas harta sisanya"*.